

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI
MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), selanjutnya disebut POJK KPMM BPR, perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK KPMM BPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha dan menyerap kemungkinan risiko kerugian.
2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPR, yang selanjutnya disingkat KPMM, ditentukan berdasarkan risiko yang terkandung dalam aset neraca. Secara teknis, KPMM diukur berdasarkan persentase tertentu terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
3. Penilaian pemenuhan KPMM didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif terhadap modal inti dan modal pelengkap dibandingkan penilaian terhadap aset BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.

4. Modal...

4. Modal inti merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik yang paling kuat dan stabil untuk menyerap risiko. Dalam rangka mendorong agar dapat beroperasi secara ekonomis dan memenuhi standar minimum terkait struktur organisasi maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berkembang secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, BPR harus memiliki modal yang kuat. Dengan demikian BPR wajib menyediakan modal inti minimum sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Modal pelengkap merupakan komponen modal yang memiliki karakteristik sebagai modal sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen permodalan, namun tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan memenuhi persyaratan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengingat bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menyerap risiko kerugian, BPR harus selalu memantau kondisi permodalan BPR dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan paling sedikit untuk periode bulanan dengan menggunakan format perhitungan kebutuhan modal minimum sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PERMODALAN

1. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum

Sesuai dengan Pasal 2 POJK KPMM BPR, BPR diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR paling lambat 31 Desember 2019.
2. Komponen Modal
 - a. Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.
 - b. Modal Inti terdiri atas:
 - 1) Modal Inti Utama meliputi:
 - a) modal disetor
 - b) cadangan tambahan modal:
 - i. agio;
 - ii. dana setoran modal;
 - iii. modal sumbangan;
 - iv. cadangan umum;

v. cadangan...

- v. cadangan tujuan;
 - vi. laba tahun-tahun lalu; dan
 - vii. laba tahun berjalan.
 - 2) Modal Inti Tambahan.
- c. Modal Pelengkap terdiri atas:
 - 1) Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - 2) Surplus revaluasi aset tetap; dan
 - 3) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
- 3. Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum

Sesuai POJK KPMM BPR, BPR diwajibkan untuk menyediakan modal inti minimum sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR paling lambat 31 Desember 2019.
- 4. Dana Setoran Modal
 - a. Dana setoran modal yang selanjutnya disingkat DSM diperhitungkan sebagai modal inti apabila telah dicatat sebagai DSM Ekuitas. Dana setoran modal sebagai bagian dari modal inti disetorkan dengan tujuan penambahan modal yang oleh BPR ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)" dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan atas nama "Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)" dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengakuan DSM Ekuitas yang berasal dari:
 - 1) Setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Umum
 - a) BPR mencatat pertama kali DSM dalam bentuk deposito di Bank Umum dalam pos DSM Kewajiban.
 - b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengakui setoran modal yang telah ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum

menjadi...

menjadi DSM Ekuitas dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos DSM Kewajiban ke dalam pos DSM Ekuitas.

- 2) Setoran modal dalam bentuk deposito di BPR yang bersangkutan
 - a) BPR mencatat setoran modal di BPR yang bersangkutan dalam pos simpanan – deposito.
 - b) Setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR mengakui setoran modal menjadi DSM Ekuitas dengan melakukan reklasifikasi pencatatan dari pos simpanan deposito ke dalam pos DSM Ekuitas. Setoran modal yang dicatat sebagai DSM Ekuitas tidak diperlakukan sebagai simpanan. Dengan demikian DSM Ekuitas diakui sebagai komponen modal dalam perhitungan KPMM.
 - c. BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi DSM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. DSM yang sudah ada sebelum ketentuan ini berlaku harus segera menyelesaikan kelengkapan administrasi DSM paling lambat 31 Desember 2019.
 - e. BPR yang tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b POJK KPMM BPR sampai dengan terpenuhinya kelengkapan administrasi.
 - f. DSM yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap dicatat dalam pos DSM Ekuitas.
5. Laporan Penggunaan Aset Tetap dan/atau Aset Lainnya yang Berasal dari Setoran Modal atau Modal Sumbangan
- Memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) POJK KPMM BPR, BPR menyampaikan laporan penggunaan aset kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
- a. bukti penggunaan gedung, ruangan, dan infrastruktur penunjang, serta

b. dokumen...

- b. dokumen administrasi yang membuktikan tujuan penggunaan aset untuk operasional BPR antara lain keputusan Direksi mengenai penggunaan aset.
- 6. Komponen Modal Inti Tambahan dan Komponen Modal Pelengkap
 - a. Penambahan modal dalam bentuk komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pihak luar.
 - b. Pengajuan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dilakukan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen perjanjian yang mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK KPMM BPR.
 - c. Pengakuan sebagai modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dalam perhitungan KPMM dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan dan komponen modal pelengkap dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. BPR yang memiliki komponen modal berupa modal pinjaman dan pinjaman subordinasi yang telah ada sebelum berlakunya POJK KPMM BPR, harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen perjanjian yang sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) POJK KPMM BPR atau Pasal 10 ayat (1) huruf a POJK KPMM BPR sebelum 31 Desember 2019 untuk dapat diakui sebagai komponen modal inti tambahan atau komponen modal pelengkap.
 - f. BPR yang belum mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, tidak dapat memperhitungkan pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam perhitungan permodalan BPR untuk periode laporan posisi akhir Desember 2019. Selanjutnya, BPR harus melakukan reklasifikasi dalam pembukuan menjadi pinjaman diterima sampai dengan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

7. Modal Sumbangan Dalam Bentuk Aset Lainnya
 - a. Permohonan persetujuan modal sumbangan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen:
 - 1) surat pernyataan dari pihak yang melakukan penyerahan modal sumbangan baik dari pemegang saham maupun pihak luar bahwa aset tetap yang diserahkan kepada BPR bebas dari tuntutan atau sengketa;
 - 2) hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status dan tempat kedudukan aset tetap;
 - 3) persetujuan RUPS; dan
 - 4) bukti pengumuman aset tetap yang diserahkan sebagai modal sumbangan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
 - b. Setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR melakukan proses balik nama terhadap aset berupa tanah dan bangunan menjadi atas nama BPR.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 26 POJK KPMM BPR, penerapan rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPR serta komponen modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK KPMM BPR, mulai berlaku sejak periode laporan bulan Januari 2020.
9. Mengingat ketentuan Pasal 11 POJK KPMM BPR merupakan bagian dari perhitungan ATMR dalam perhitungan rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPR sehingga penerapan Pasal 11 POJK KPMM BPR, mulai berlaku sejak periode laporan bulan Januari 2020.

III. PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

1. Dalam menghitung ATMR, pos-pos aset yang tercatat dalam neraca BPR dikalikan dengan bobot risiko dalam bentuk persentase tertentu.
2. Pos-pos aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah nilai dan/atau tagihan bersih aset yang tercatat di neraca termasuk pendapatan bunga yang akan diterima (jika ada) setelah dikurangi PPAP khusus sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset dan pembentukan PPAP bagi BPR.
3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada risiko yang terkandung pada jenis dan karakteristik aset, kelompok

debitur...

debitur, penjamin, sifat, dan pengelompokan tagihan yang telah jatuh tempo.

4. Selisih lebih dari PPAP umum yang wajib dibentuk yang telah diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
5. Dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut:

- 0% : a. Kas;
- b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit; dan
- d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.
- 15% : Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.
- 20% : a. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.
- b. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.
- BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit tersebut harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
1. Skema penjaminan memenuhi persyaratan:
 - a) Jangka waktu penjaminan kredit paling singkat sama dengan jangka waktu kredit;
 - b) Penjaminan...

- b) Penjaminan kredit bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Persyaratan tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian antara BPR dengan lembaga penjamin kredit;

- 2. BUMN/BUMD penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai lembaga penjamin kredit.

30% : Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.

50% : a. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana tersebut di atas.

b. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD.

- 2. Total plafon pembiayaan untuk setiap pegawai atau pensiunan adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau maksimum angsuran kredit per bulan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah upah/gaji bulanan yang tersisa setelah dikurangi semua potongan normal yang berlaku (*take home pay*) dan setelah dikurangi angsuran pinjaman di bank atau lembaga lain.

- 3. Pegawai/Pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

b) laporan...

- b) laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c) tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
4. Pembayaran angsuran atau pelunasan kredit bersumber dari gaji/manfaat pensiun berdasarkan surat kuasa memotong gaji/manfaat pensiun dari pegawai/pensiunan kepada BPR.

BPR menyimpan fotokopi bukti tertulis surat kuasa memotong gaji/manfaat pensiun dari debitur kepada bank umum atau PT Pos Indonesia (*standing instruction*) untuk melakukan pendebitan rekening debitur atau transfer dana dalam jumlah tertentu untuk membayar angsuran kredit kepada BPR secara berkala sesuai jadwal angsuran sampai kredit lunas.

5. BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.
- c. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.

70% : a. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu:

- a) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

tidak...

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b) usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2) Plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3) Tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit dengan agunan berupa tanah, bangunan dan rumah.

- b. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.

100% : a. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.

- b. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.

c. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.

d. AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.

e. Aset lainnya selain tersebut di atas.

- 6. Bagian dari kredit yang tidak dicakup oleh agunan atau tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah atau bank lain atau BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikenakan bobot risiko yang lebih tinggi sesuai kriteria aset.

7. Dalam...

7. Dalam hal agunan sebagaimana dimaksud dalam perhitungan ATMR tersebut terbukti berada dalam sengketa dan/atau kepemilikan ganda maka bagian kredit dimaksud dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen).
8. Aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu baki debet setelah dikurangi dengan PPAP khusus dari aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Penilaian kualitas aset produktif (KAP) dan pembentukan PPAP mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai KAP dan pembentukan PPAP BPR.

Format perhitungan ATMR adalah sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PERHITUNGAN RASIO KEWAJIBAN PEMENUHAN MODAL MINIMUM DAN MODAL INTI MINIMUM

Perhitungan rasio KPMM dan modal inti minimum BPR dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan perhitungan ATMR dengan cara:
 - a. mengalikan nilai nominal pos-pos aset dengan bobot risiko masing-masing, yaitu:
 - 1) perhitungan ATMR bagi aset produktif berupa:
 - a) SBI, adalah sebesar nilai pencatatan sebagaimana diatur dalam pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR;
 - b) penempatan atau kredit dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet sebesar nilai buku (baki debet setelah dikurangi PPAP yang telah dibentuk) sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 5 dikalikan dengan bobot risiko sesuai jenis dan karakteristik kredit dan/atau agunan;
 - 2) perhitungan ATMR bagi aset non produktif berupa:
 - a) kas dan aset lainnya sebesar nilai yang tercatat dalam pembukuan;
 - b) aset tetap, inventaris, aset tidak berwujud, dan aset lainnya sebesar nilai buku yaitu dengan mengurangi

harga...

harga perolehan dengan penyusutan yang telah dilakukan;

- c) AYDA sebesar nilai pencatatan sebagaimana diatur dalam pedoman akuntansi yang berlaku bagi BPR;
 - b. menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aset;
 - c. apabila terdapat selisih lebih antara PPAP umum yang wajib dihitung dengan batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap maka selisih lebih PPAP umum dimaksud diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR.
2. Melakukan perhitungan modal inti dengan cara menjumlahkan modal inti utama dengan modal inti tambahan serta memperhitungkan faktor pengurang berupa perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*), *goodwill*, disagio, AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR, rugi tahun-tahun lalu, dan/atau rugi tahun berjalan.
 3. Melakukan perhitungan jumlah modal dengan cara menjumlahkan modal inti dengan modal pelengkap.
 4. Menghitung rasio KPMM dan modal inti minimum dengan cara:
 - a. Rasio KPMM adalah membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 1.
 - b. Rasio modal inti minimum adalah membandingkan jumlah modal inti BPR pada angka 2 dengan ATMR pada angka 1.

Format perhitungan kebutuhan modal minimum dan modal inti minimum BPR adalah sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM

1. BPR harus menjaga jumlah modal inti minimum paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagai berikut:
 - a. bagi BPR yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPR memiliki modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2024;
 - b. bagi BPR yang pada saat berlakunya POJK KPMM BPR memiliki modal inti paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)

atau...

atau telah memiliki modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) adalah setelah tanggal 31 Desember 2019;

- c. bagi BPR yang mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan modal disetor kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) setelah berlakunya POJK KPMM BPR adalah 5 (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. BPR yang mengalami penurunan modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) setelah batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah):

Contoh:

BPR A telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) per 30 Juni 2024. Berdasarkan laporan bulanan posisi 31 Januari 2025 diketahui bahwa modal inti BPR A turun menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPR A harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Juli 2025 atau pada hari kerja pertama setelahnya apabila tanggal 31 Juli 2025 merupakan hari libur; atau

- b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), baik yang dilakukan melalui pemeriksaan umum maupun pemeriksaan khusus.

Contoh:

Berdasarkan laporan bulanan posisi pemeriksaan 31 Januari 2025, modal inti BPR B adalah sebesar Rp6.100.000.000,00 (enam milyar seratus juta rupiah) namun berdasarkan risalah hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 7 Maret 2025 diketahui bahwa modal inti BPR B sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sehubungan...

Sehubungan dengan kondisi tersebut, BPR B harus meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) paling lambat pada hari Minggu tanggal 7 September 2025. Mengingat tanggal 7 September 2025 merupakan hari Minggu (libur) maka batas akhir pemenuhan modal inti dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 7 September 2025.

3. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK KPMM BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memuat paling sedikit:
 - a. rencana pemenuhan modal inti minimum yang dilakukan antara lain melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*), dan/atau pengambilalihan (*akuisisi*);
 - b. tahapan rencana pemenuhan modal inti minimum berdasarkan proyeksi BPR sampai dengan batas akhir pemenuhan modal inti minimum sesuai POJK KPMM BPR;
 - c. proyeksi laba BPR dalam rencana tindak dengan mempertimbangkan data historis pencapaian laba BPR, kondisi perekonomian terkini, dan kapasitas BPR;
 - d. rencana pemenuhan rasio permodalan;
 - e. rencana penyesuaian modal pinjaman menjadi komponen modal inti tambahan dan pinjaman subordinasi menjadi komponen modal pelengkap (apabila ada); dan
 - f. rencana penyelesaian DSM Ekuitas yang telah melampaui 90 hari sejak POJK KPMM BPR diterbitkan namun belum memenuhi persyaratan untuk menjadi modal disetor (apabila ada).
4. Dalam hal materi rencana tindak yang disampaikan oleh BPR belum sesuai dengan angka 3, BPR melakukan penyesuaian rencana tindak paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
5. Proyeksi pemenuhan modal inti minimum BPR diutamakan berasal dari pertumbuhan laba. Apabila pemenuhan modal inti minimum tidak dapat dipenuhi dari pertumbuhan laba BPR maka BPR harus mencantumkan upaya pemenuhan modal inti minimum yang berasal dari tambahan modal disetor oleh pemegang saham dan/atau

investor...

investor baru atau melakukan *merger* atau konsolidasi dengan BPR lain atau diakuisisi oleh investor baru.

6. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR untuk melakukan penyesuaian atas kelayakan rencana tindak yang disampaikan.
7. Memperhatikan Pasal 15 ayat (2) POJK KPMM BPR, BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
 - a. distribusi laba mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah); atau
 - b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada pengurus (tantiem) dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.

Larangan distribusi laba dimaksud mulai berlaku paling lambat untuk laba tahun 2016. Dalam hal rencana tindak BPR telah mencantumkan untuk tidak melakukan distribusi laba tahun 2015, BPR tidak dapat melakukan distribusi laba tahun 2015.

8. Larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak termasuk pembayaran insentif yang bersifat operasional yaitu insentif kepada pengurus yang dikaitkan dengan kinerja dan telah dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya oleh BPR pada tahun berjalan.
9. Dalam hal pengurus merupakan pemegang saham pada BPR yang bersangkutan maka pengurus dimaksud tidak dapat menerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 sebelum BPR memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
10. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 telah dicantumkan dalam rencana bisnis BPR.
11. Jumlah pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling banyak sebesar selisih lebih laba tahun berjalan terhadap proyeksi laba yang disisihkan pada tahun yang bersangkutan dalam rangka pentahapan pemenuhan modal inti minimum sebagaimana tercantum pada rencana tindak BPR.
12. Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio modal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 POJK KPMM BPR.

13. BPR yang tidak memenuhi jumlah modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 POJK KPMM BPR, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e POJK KPMM BPR.
14. BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 POJK KPMM BPR namun belum mencapai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) atau BPR yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 POJK KPMM BPR, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c POJK KPMM BPR.
15. BPR yang tidak memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 POJK KPMM BPR namun sebelum batas waktu pemenuhan modal inti minimum pada tanggal 31 Desember 2024, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c POJK KPMM BPR.

VI. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Laporan rencana tindak, laporan permohonan persetujuan tambahan setoran modal termasuk setoran modal dalam bentuk aset tetap, laporan permohonan persetujuan komponen modal inti tambahan, laporan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap, dan laporan permohonan persetujuan modal sumbangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat.
2. Tanggal penerimaan dokumen rencana tindak adalah tanggal yang tercantum dalam administrasi penerimaan dokumen Otoritas Jasa Keuangan atau tanggal yang tertera pada stempel pos atau bukti pengiriman dari perusahaan pengiriman barang atau ekspedisi.

VII. PENUTUP...

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	JUMLAH
MODAL I. MODAL INTI I.1 Modal Inti Utama 1.1.1 Modal disetor 1.1.2 Cadangan Tambahan Modal 1.1.2.1 Agio 1.1.2.2 Dana setoran modal 1.1.2.3 Modal sumbangan 1.1.2.4 Cadangan umum 1.1.2.5 Cadangan tujuan 1.1.2.6 Laba tahun-tahun lalu 1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (maksimum 50% setelah dikurangi taksiran hutang PPh) 1.1.2.8 Pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>) -/- 1.1.2.9 <i>Goodwill</i> -/- 1.1.2.10 <i>Disagio</i> -/- 1.1.2.11 AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai yang tercatat pada neraca BPR -/- 1.1.2.12 Rugi tahun-tahun lalu -/- 1.1.2.13 Rugi tahun berjalan -/- Sub total I.2 Modal Inti Tambahan I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1 + I.2) II. MODAL PELENGKAP II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi sebesar 50% dari modal inti) II.2 Surplus revaluasi aset tetap II.3 Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Umum (paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR) II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti) (II.1 + II.2 + II.3)		

III. JUMLAH...

III. JUMLAH MODAL (I.3 + II.4) Jumlah ATMR sebelum perhitungan selisih lebih PPAP umum Selisih lebih PPAP umum yang wajib dihitung dari batasan PPAP umum yang dapat diperhitungkan sebagai modal (-/-) pelengkap ----- ATMR Jumlah modal Rasio KPMM (CAR) = ----- ATMR Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio KPMM sebesar 12% dari ATMR Jumlah modal inti Rasio modal inti = ----- ATMR Jumlah kekurangan modal untuk mencapai rasio modal inti sebesar 8% dari ATMR		
--	--	--

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 8 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

No	KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO %	ATMR
1	Kas.		0	
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI).		0	
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.		0	
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		0	
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.	*)	15	
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	**)	20	
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.	*)	20	
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.	*)	20	
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	*)	30	
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.	*)	50	
11	Kredit kepada Pegawai/Pensiunan.	*)	50	
12	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR	*)	50	

dan...

	dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.			
13	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	*)	70	
14	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	*)	70	
15	Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	*)	100	
16	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	*)	100	
17	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.		100	
18	Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.		100	
19	Aset lainnya selain tersebut di atas.		100	
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum				

Keterangan

- *) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet).
- **) Diisi dengan jumlah nominal setelah dikurangi PPAP khusus yang wajib dibentuk oleh BPR (khusus untuk aset produktif dengan kualitas Kurang Lancar dan Macet) kecuali Giro.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana